

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Efektivitas merupakan suatu kondisi yang menunjukkan sejauh mana suatu rencana dapat dicapai. Semakin banyak rencana yang dapat dilaksanakan maka semakin efektif kegiatan tersebut, sehingga istilah efektivitas juga dapat diartikan sebagai derajat keberhasilan yang dapat dicapai dengan suatu cara atau usaha tertentu, tergantung pada tujuan yang ingin dicapai. Menurut Mahmudi (Rachman, 2022) mengenai efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.

Pelayanan publik pada hakikatnya mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat yang sangat beragam. Dalam konteks kenegaraan, pemerintah berperan penting dalam menyelenggarakan layanan publik yang dibutuhkan oleh warganya. Layanan tersebut dapat berupa fungsi pengaturan maupun penyediaan berbagai fasilitas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, utilitas umum, dan sektor lainnya. (Wakhid, 2017)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 menyatakan bahwa kesehatan merupakan hak asasi setiap individu dan menjadi bagian penting dari kesejahteraan yang wajib diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, pengawasan terhadap bidang kesehatan juga diatur dalam Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018.

Guna mencapai tingkat kesehatan masyarakat yang optimal, perlu diselenggarakan berbagai upaya kesehatan secara menyeluruh dan terintegrasi, baik yang bersifat individu maupun masyarakat. Upaya-upaya ini mencakup kegiatan dengan pendekatan promotif (promosi kesehatan), preventif (pencegahan), kuratif (pengobatan), dan rehabilitatif (pemulihan), yang dilaksanakan secara berkelanjutan dan saling melengkapi.

Posyandu merupakan salah satu bentuk Usaha Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dijalankan oleh, dari, dan untuk masyarakat, serta berperan aktif dalam mendukung pembangunan di bidang kesehatan. Tujuan utamanya adalah untuk memberdayakan masyarakat dan mempermudah akses terhadap layanan kesehatan dasar. Keberadaan posyandu sangat vital dalam mendukung berbagai aspek kehidupan, seperti kesehatan, pendidikan keluarga, sosial, dan ekonomi. Selain itu, posyandu berfungsi sebagai sarana untuk mendekatkan layanan promotif dan preventif kepada masyarakat, khususnya dalam hal peningkatan kesehatan balita. Dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, diperlukan keterlibatan aktif masyarakat melalui pemberdayaan dan partisipasi guna mengatasi berbagai tantangan kesehatan secara menyeluruh.

Menurut Anis (Vizianti, 2022) salah satu indikator eberhasilan posyandu adalah meningkatnya jumlah kunjungan balita, karena hal ini memungkinkan pemantauan terhadap tumbuh kembang mereka secara berkelanjutan. Penurunan status kesehatan bayi dan balita dapat menjadi indikator melemahnya peran kader, yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam mendorong partisipasi balita ke posyandu. Selain itu, tanggung jawab dan peran aktif kader di luar waktu kegiatan

posyandu juga memiliki pengaruh besar terhadap kelancaran dan efektivitas pelaksanaan posyandu pada periode berikutnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2007 pasal 1 ayat 3, Pokjanal Posyandu merupakan kelompok kerja yang memiliki tugas dan fungsi yang saling berkaitan dalam hal pembinaan serta pengelolaan pelaksanaan posyandu, yang berada di berbagai tingkat pemerintahan, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan. Melalui regulasi ini, pemerintah bertujuan untuk memperkuat koordinasi, pembinaan, pemberian fasilitas, advokasi, serta dukungan lainnya guna mendukung efektivitas dan optimalisasi peran posyandu.

Sebagai langkah mendukung upaya penguatan integrasi layanan sosial dasar di posyandu, yang membutuhkan keterlibatan aktif pemerintah daerah serta berbagai sektor terkait, diterbitkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu. Guna memastikan keberhasilan program pembinaan posyandu, tenaga kesehatan dari puskesmas beserta pihak-pihak terkait lainnya memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai konsep dan operasional posyandu agar pelaksanaannya dapat berlangsung secara optimal dan efisien.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia secara merata dapat dicapai dengan mengoptimalkan potensi perkembangan anak, terutama jika layanan kesehatan berbasis masyarakat seperti posyandu dapat dijalankan secara optimal, efisien, dan mampu menjangkau seluruh kelompok sasaran. Pelayanan ini sangat penting untuk mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak, yang merupakan

kelompok rentan dan perlu menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program kesehatan masyarakat.

Di Kabupaten Aceh Utara tepatnya di Desa Rayeuk Jawa, Kecamatan Geureudong Pase dalam menangani masalah kesehatan anak yaitu dengan di adakan nya kegiatan posyandu yang dilaksanakan sebulan sekali. Kegiatan ini dilakukan oleh petugas kesehatan dari puskesmas dan kader posyandu yang direkrut dari desa yang berjumlah 5 Orang kader. Kegiatan posyandu biasanya dilakukan pada pertengahan bulan yaitu di tanggal 15. Untuk melaksanakan program posyandu agar tepat sasaran dan berguna bagi masyarakat, maka peranan kader sangat penting untuk mengajak dan mengimbau ibu-ibu yang mempunyai balita untuk mengikuti program posyandu.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan pada kegiatan Posyandu Anggrek Desa Rayeuk Jawa Kecamatan Geureudong Pase pada tanggal 15 Juli 2024, diketahui bahwa kinerja kader posyandu masih belum berjalan secara optimal. Sebelum kegiatan dimulai para kader tidak membagi tugas sesuai dengan sistem lima meja, sehingga ada kader yang harus menangani dua fungsi sekaligus, seperti bagian pendaftaran yang juga merangkap pengisian KMS (kartu menuju sehat) sehingga membuat waktu tunggu menjadi panjang dan lama sehingga membuat ibu-ibu balita mengeluh. Kegiatan Posyandu yang belum optimal juga tercermin dari rendahnya kecepatan dan responsivitas dalam memberikan pelayanan, sehingga dinilai belum mampu memenuhi harapan pengunjung. Kondisi ini terlihat ketika ibu-ibu yang datang bersama balita harus menunggu dalam antrean cukup lama untuk dilayani. Beberapa pengunjung menyampaikan keluhan bahwa lamanya waktu tunggu membuat anak-anak menjadi rewel, menangis,

bahkan ada yang merasa tidak sabar lalu memutuskan pulang sebelum anak mereka sempat ditimbang. Situasi ini mengindikasikan adanya masalah mendasar pada aspek manajemen pelayanan posyandu, khususnya terkait efisiensi waktu dan ketepatan prosedur pelayanan. Kondisi tersebut semakin diperkuat oleh temuan bahwa kader posyandu belum mendapatkan pembinaan yang memadai, terutama dalam membangun kerja sama yang efektif dengan masyarakat. Kader belum mampu mengorganisir kegiatan sesuai dengan sistem kerja posyandu yang ideal, sehingga pelaksanaan layanan cenderung tidak teratur dan kurang terkoordinasi. Kekurangan dalam pemahaman kader mengenai tugas dan tanggung jawab mereka juga menjadi hambatan serius. Kader cenderung menjalankan tugas hanya sebagai rutinitas administratif, tanpa menunjukkan inisiatif untuk mengoptimalkan pelayanan, misalnya dengan mengatur antrean secara lebih tertib, memberikan penjelasan mengenai prosedur layanan, ataupun menenangkan ibu-ibu ketika terjadi penumpukan pengunjung. Selain itu, ketidak tepatan waktu dalam memulai pelayanan juga menjadi permasalahan yang berulang. Berdasarkan wawancara awal, sebagian besar ibu balita mengeluhkan bahwa kegiatan posyandu sering dimulai lebih lambat dari waktu yang ditentukan, sehingga menyebabkan penumpukan antrean. Hal ini menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat, karena kedatangan lebih awal tidak selalu diutamakan, sementara pelayanan baru berjalan ketika jumlah pengunjung sudah banyak. Akibatnya, ibu-ibu merasa tidak puas dengan sistem pelayanan yang ada, dan sebagian memilih untuk tidak datang secara rutin pada kegiatan posyandu berikutnya

Jumlah Posyandu di Provinsi Aceh tahun 2022 adalah 7.527 unit posyandu (Dinkes Aceh, 2022). Wilayah Kabupaten Aceh Utara 969 unit posyandu

sedangkan jumlah di Kecamatan Geureudong Pase 12 unit posyandu dan jumlah seluruh balita di Posyandu Anggrek Desa Rayeuk Jawa yaitu 63 balita dengan jumlah kader posyandu 5 orang.

**Tabel 1. 1 Presentase Ketidakhadiran Balita di Posyandu Desa Rayeuk Jawa Bulan Mei-Juli 2024.**

Bulan	Jumlah Balita	Tidak Hadir
Mei	45	18
Juni	39	24
Juli	35	28

*Sumber : Posyandu Anggrek Desa Rayeuk Jawa, (2024)*

Data lapangan memperkuat temuan ini. Berdasarkan Tabel 1.1, jumlah balita yang tidak hadir di Posyandu Anggrek menunjukkan tren meningkat dari bulan Mei hingga Juli 2024. Pada bulan Mei terdapat 18 balita tidak hadir dari total 63 balita terdaftar, meningkat menjadi 24 balita pada bulan Juni, dan kembali meningkat menjadi 28 balita pada bulan Juli. Angka ketidakhadiran yang semakin tinggi ini memperlihatkan rendahnya minat dan partisipasi masyarakat, yang diduga kuat dipengaruhi oleh kualitas pelayanan kader. Berdasarkan data SKDN posyandu Anggrek Desa Rayeuk Jawa bulan Mei-Juli 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. 2 Data SKDN posyandu Anggrek Desa Rayeuk Jawa**

Bulan	S = K	D	N
	A1	A1	A1
Mei	45	37	20
Juni	39	31	17
Juli	37	26	15

*Sumber : Posyandu Anggrek Desa Rayeuk Jawa, (2024)*

Keterangan:

A : posyandu Anggrek

S : jumlah balita terdaftar

K : mempunyai KMS

D : jumlah yang di timbang bulan ini

N : jumlah yang naik timbangan

Hal ini juga selaras dengan data **SKDN** pada bulan Mei–Juli 2024. Jumlah balita yang ditimbang mengalami penurunan dari 37 anak pada Mei, menjadi 31 anak pada Juni, dan kembali menurun menjadi 26 anak pada Juli. Sementara itu, jumlah balita dengan kenaikan berat badan juga ikut menurun, yaitu dari 20 anak (Mei), 17 anak (Juni), hingga hanya 15 anak (Juli). Penurunan ini menandakan bahwa rendahnya efektivitas peran kader berdampak langsung terhadap keberlangsungan pemantauan tumbuh kembang balita.

Selain permasalahan teknis pelayanan, faktor lain yang juga dikeluhkan oleh masyarakat adalah ketidaktepatan waktu pembukaan pelayanan. Ibu-ibu balita menyatakan bahwa kader sering terlambat memulai kegiatan, sehingga pelayanan menjadi lama dan tidak sesuai dengan harapan. Dari sisi daya tanggap, kader dinilai kurang lugas dalam memberikan penjelasan terkait layanan. Pada aspek empati, kader cenderung kurang ramah dan tidak responsif menghadapi balita yang menangis. Sementara itu, dari sisi bukti fisik, lingkungan posyandu dinilai kurang bersih dan kurang nyaman. Kondisi ini memperlihatkan bahwa optimalisasi peran kader sangat diperlukan, baik melalui pembinaan, peningkatan kapasitas, maupun penyediaan sarana pendukung. Apabila tidak segera dibenahi, maka efektivitas pelayanan posyandu akan semakin menurun, yang pada akhirnya berpotensi berdampak negatif terhadap kesehatan balita di Desa Rayeuk Jawa.

Sehubung dengan permasalahan yang telah dipaparkan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara komprehensif mengenai permasalahan peran kader posyandu dalam menangani masalah kesehatan balita di Desa Rayeuk Jawa. Dengan melihat latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan masalah yang

akan dikemukakan oleh peneliti serta peneliti mengangkat judul tentang “Efektivitas Program Pelayanan Posyandu Balita Di Desa Rayeuk Jawa Kecamatan Geureudong Pase Kabupaten Aceh Utara”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dengan mempertimbangkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana efektivitas program pelayanan posyandu sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 tahun 2011 tentang pedoman pengintegrasian Layanan Sosial di Posyandu di Desa Rayeuk Jawa Kecamatan Geureudong Pase Kabupaten Aceh Utara?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program pelayanan posyandu di Desa Rayeuk Jawa Kecamatan Geureudong Pase Kabupaten Aceh Utara?

## **1.3 Fokus Kajian Penelitian**

Adapun fokus dari kajian penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas program pelayanan posyandu sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 tahun 2011 tentang pedoman pengintegrasian Layanan Sosial di Posyandu di Desa Rayeuk Jawa Kecamatan Geureudong Pase Kabupaten Aceh Utara.
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam efektivitas program pelayanan posyandu, yang dikaji melalui aspek pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukan Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas program pelayanan posyandu di Desa Rayeuk Jawa Kecamatan Geureudong Pase Kabupaten Aceh Utara.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program pelayanan posyandu di Desa Rayeuk Jawa Kecamatan Geureudong Pase Kabupaten Aceh Utara.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi serta berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan tentang pelayanan masyarakat terhadap penanganan masalah kesehatan balita.

b. Manfaat Praktis

Sebagai tambahan informasi dan referensi bagi pembaca yang akan melakukan penelitian mengenai efektivitas program pelayanan posyandu dalam menangani kesehatan balita.